



PENETAPAN

Nomor 314/Pdt.P/2023/PA.Tul

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUAL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Yafavun, 16 Juni 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN MALUKU TENGGARA, sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON 2, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Wamsisi, 13 November 1988, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN MALUKU TENGGARA, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor Nomor : 314/Pdt.P/2023/PA.Tul, tanggal 26 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 April 2017 di Wara, Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II Bernama Ahmad Bara, dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan yang menjadi munakih

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2023/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yang menikahkan) adalah Imam Wara bernama Im Rahantan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Lutfi Bara dan Hamra Ohoirat;

2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Bujang, sementara Pemohon II berstatus Gadis;

4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;

5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang Bernama :

5.1. xxxxxxxxxxxx, umur 24 tahun (lahir pada tanggal 14 Juli 2018);

5.2. xxxxxxxxxxxx, umur 8 bulan (lahir pada tanggal 1 Juli 2022);

6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan buku kutipan akta nikah Para Pemohon;

7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kei Kecil Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa biaya perkara dibebankan sesuai hukum;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2023/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilangsungkan pada tanggal 14 April 2017 di Wara, Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di KUA xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Tual berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa Hakim telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tual Nomor 314/Pdt.P/2023/PA.Tul tanggal 26 Oktober 2023 tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Pemohon I dan Pemohon II, dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tual Nomor 1032/SEK.PA.W24-A3/KU.1.1.1/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023, yang mana merupakan bagian tak terpisahkan dari berkas perkara ini, kemudian Hakim menyatakan bahwa perkara ini dapat diperiksa secara prodeo atau cuma-cuma;

Bahwa, sebelum perkara ini disidangkan Jurusita Pengadilan Agama terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tual;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2023/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tual, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2013, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya sesuai pasal 148 R.Bg permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tual Nomor 314/Pdt.P/2023/PA.Tul tanggal 26 Oktober 2023 tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Pemohon I dan Pemohon II, dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tual Nomor 1032/SEK.PA.W24-A3/KU.1.1.1/X/2023, tanggal 26 Oktober 2023, Pemohon I dan Pemohon II dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Tual tahun 2023;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Tual Tahun 2023;

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2023/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Anwar Fauzi, S.H.I., sebagai hakim tunggal berdasarkan surat izin dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/MA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 perihal Dispensasi/Izin sidang dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Wahidun bin Imran, S.Sos., S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

ttd

Anwar Fauzi, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Wahidun bin Imran, S.Sos., S.H.,

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2023/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)